

Aspek Perpajakan atas Transaksi Aset Kripto di Indonesia

Daftar Isi

- Latar Belakang Aset Kripto
- Terminologi Aset Kripto
- Subjek Pajak Sehubungan Transaksi Aset Kripto
- Perlakuan PPN atas Penyerahan Aset Kripto
- Perlakuan PPh atas Penghasilan Sehubungan dengan Aset Kripto
- Aspek Pajak Kripto Sebelum Berlakunya PMK-68/PMK.03/2022



Latar Belakang Aset Kripto

Aset Kripto atau mata uang kripto (*cryptocurrency*), telah menjadi fenomena global berefek pada perkembangan di bidang ekonomi dan teknologi. Di Indonesia, transaksi Aset Kripto mengalami pertumbuhan yang pesat, yang dipengaruhi salah satu faktor yaitu minat yang tinggi dari masyarakat dan perkembangan teknologi yang cepat. Sebagai negara yang memiliki populasi 190 juta jiwa yang masuk sebagai kategori usia produktif dan pasar digital yang hingga saat ini terus mengalami perkembangan, Indonesia menunjukkan potensi besar dalam sektor Aset Kripto ini.

Kemunculan Bitcoin pada tahun 2009 menandai awal mula Aset Kripto di dunia, dan Indonesia tidak ketinggalan dalam mengikuti tren ini. Sejak awal dekade 2010-an, semakin banyak masyarakat Indonesia yang mulai mengenal dan berinvestasi dalam bentuk Aset Kripto. Berbagai bursa kripto lokal mulai bermunculan dan menawarkan platform untuk melakukan transaksi pembelian, penjualan, dan memperdagangkan berbagai jenis Aset Kripto.

Pada tahun 2019, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) yang tergabung dalam naungan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia resmi mengeluarkan regulasi yang mengakui Aset Kripto sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Ini menandai langkah penting dalam memberikan kepastian bagi kerangka hukum terkait industri kripto di Indonesia.

Dalam beberapa tahun terakhir, adopsi Aset Kripto di Indonesia terus meningkat. Pertumbuhan ini didorong oleh beberapa faktor, termasuk peningkatan akses internet, popularitas investasi digital, dan minat generasi muda terhadap teknologi baru. Data yang diperoleh dari Asosiasi Blockchain Indonesia, organisasi non-profit yang telah diakui oleh Pemerintah Indonesia, menunjukkan bahwa jumlah investor kripto di Indonesia telah mencapai jutaan orang, dengan volume perdagangan yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, Pemerintah Indonesia memberikan kepastian hukum sehubungan dengan ketentuan perpajakan kepada para pihak yang melakukan transaksi Aset Kripto melalui ketentuan PMK 68 Tahun 2022 tentang PPN dan PPh atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto mengingat penghasilan yang diterima pada saat transaksi perdagangan ini juga memberikan tambahan kemampuan ekonomis bagi wajib pajak.

Terminologi Aset Kripto

Aset Kripto adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk aset digital, menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.

Subjek Pajak Sehubungan Transaksi Aset Kripto

1. Penjual Aset Kripto adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan dan/atau pertukaran Aset Kripto.
2. Pembeli Aset Kripto adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Aset Kripto dan yang membayar atau seharusnya membayar harga Aset Kripto tersebut.
3. Pedagang Fisik Aset Kripto adalah pihak yang telah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perdagangan berjangka komoditi, untuk melakukan transaksi Aset Kripto baik atas nama diri sendiri dan/atau memfasilitasi transaksi Penjual Aset Kripto atau Pembeli Aset Kripto.
4. Penambang Aset Kripto adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan verifikasi transaksi Aset Kripto untuk mendapatkan imbalan berupa Aset Kripto, baik sendiri-sendiri maupun dalam kelompok penambang Aset Kripto (*mining pool*).
5. Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik ("PPMSE") adalah pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan Aset Kripto, termasuk Pedagang Fisik Aset Kripto.

Perlakuan PPN atas Penyerahan Aset Kripto

Penyerahan Aset Kripto oleh Penjual Aset Kripto

Penyerahan terkait dengan **Barang Kena Pajak tidak berwujud berupa Aset Kripto** oleh Penjual Aset Kripto. Yang dimaksud penyerahan Aset Kripto, yaitu:

1. Jual beli Aset Kripto dengan mata uang fiat,
2. Tukar-menukar Aset Kripto dengan Aset Kripto lainnya (*swap*);
3. Dan/atau tukar-menukar Aset Kripto dengan barang selain Aset Kripto dan/atau jasa,

yang dilakukan oleh Penjual Aset Kripto di dalam Daerah Pabean dan/atau kepada Pembeli Aset Kripto di dalam Daerah Pabean, melalui Sarana Elektronik yang diselenggarakan oleh PPMSE dikenai Pajak Pertambahan Nilai **dengan besaran tertentu** yang dilakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporannya oleh PPMSE yang paling sedikit melakukan kegiatan Pelayanan:

1. Jual beli Aset Kripto menggunakan mata uang fiat;
2. **Tukar-menukar Aset Kripto dengan Aset Kripto lainnya (*swap*);** dan/atau
3. Dompot elektronik (*e-wallet*) meliputi deposit, penarikan dana (*withdrawal*), **pemindahan**

(transfer) Aset Kripto ke akun pihak lain, dan penyediaan dan/atau pengelolaan media penyimpanan Aset Kripto.

Pemungutan dan Penyetoran PPN dengan **besaran tertentu** ditetapkan sebesar:

- a. 1% (satu persen) dari tarif PPN dikali dengan nilai transaksi Aset Kripto, dalam hal PPMSE merupakan Pedagang Fisik Aset Kripto; atau
- b. 2% (dua persen) dari tarif PPN dikali dengan nilai transaksi Aset Kripto, dalam hal PPMSE bukan merupakan Pedagang Fisik Aset Kripto.

Apabila penyerahan Aset Kripto dilakukan dalam rangka tukar-menukar Aset Kripto dengan Aset Kripto lainnya (*swap*) atau pemindahan (*transfer*) Aset Kripto ke akun pihak lain nilai transaksi sebesar nilai konversi Aset Kripto ke dalam mata uang Rupiah yang diterapkan secara konsisten berdasarkan:

- a. Nilai yang ditetapkan oleh bursa berjangka yang menyelenggarakan perdagangan Aset Kripto; atau
- b. Berdasarkan nilai dalam sistem yang dimiliki oleh PPMSE

Penyerahan Jasa Penyediaan Sarana Elektronik yang Digunakan untuk Transaksi Perdagangan Aset Kripto

Penyerahan terkait dengan Jasa Kena Pajak berupa jasa penyediaan Sarana

Elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan Aset Kripto, oleh PPMSE, paling sedikit berupa kegiatan Pelayanan:

- a. Jual beli Aset Kripto menggunakan mata uang fiat;
- b. Tukar-menukar Aset Kripto dengan Aset Kripto lainnya (*swap*); dan/atau
- c. Dompet elektronik (*e-wallet*) meliputi deposit, penarikan dana (*withdrawal*), pemindahan (*transfer*) Aset Kripto ke akun pihak lain, dan penyediaan dan/atau pengelolaan media penyimpanan Aset Kripto.

dikenai Pajak Pertambahan Nilai dengan mengalikan tarif PPN dengan DPP dan wajib dipungut oleh PPMSE yang merupakan Pengusaha Kena Pajak (“PKP”).

DPP yang dimaksud berupa penggantian yaitu sebesar komisi atau imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk komisi atau imbalan yang diterima oleh PPMSE yang akan diteruskan kepada Penambang Aset Kripto.

Apabila imbalan yang diterima oleh PPMSE berupa:

1. Mata uang fiat selain mata uang Rupiah, mata uang fiat tersebut dikonversikan ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri; atau

2. Aset Kripto, Aset Kripto tersebut dikonversikan ke dalam mata uang Rupiah yang diterapkan secara konsisten berdasarkan:

- a. Nilai yang ditetapkan oleh bursa berjangka yang menyelenggarakan perdagangan Aset Kripto; atau
- b. Nilai dalam sistem yang dimiliki oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Penyerahan Jasa Pelayanan Verifikasi Transaksi Aset Kripto oleh Penambang Aset Kripto

Penyerahan terkait dengan **Jasa Kena Pajak berupa jasa verifikasi transaksi Aset Kripto dan/atau jasa manajemen kelompok Penambang Aset Kripto (*mining pool*)** oleh Penambang Aset Kripto dikenai PPN dengan besaran tertentu dan dipungut oleh Penambang Aset Kripto yang merupakan PKP.

Pemungutan dan Penyetoran PPN dengan **besaran tertentu** ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari tarif PPN dikali dengan nilai berupa uang atas Aset Kripto yang diterima oleh Penambang Aset Kripto, termasuk Aset Kripto yang diterima dari sistem Aset Kripto (*block reward*).

Apabila imbalan yang diterima oleh Penambang Aset Kripto atas penyerahan Aset Kripto sehubungan jasa verifikasi transaksi dan/atau jasa manajemen mining pool berupa:

1. Mata uang fiat selain mata uang Rupiah, mata uang fiat tersebut dikonversikan ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri; atau
2. Aset Kripto, Aset Kripto tersebut dikonversikan ke dalam mata uang Rupiah yang diterapkan secara konsisten berdasarkan:
 - a. Nilai yang ditetapkan oleh bursa berjangka yang menyelenggarakan perdagangan Aset Kripto; atau
 - b. Nilai dalam sistem yang dimiliki oleh Penambang Aset Kripto,

Perlakuan PPh atas Penghasilan Sehubungan dengan Aset Kripto

PPh atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Penjual Aset Kripto Sehubungan dengan Transaksi Aset Kripto

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Penjual Aset Kripto sehubungan dengan transaksi Aset Kripto dikenai Pajak Penghasilan. Penghasilan dimaksud meliputi penghasilan dari seluruh jenis transaksi Aset Kripto yang dilakukan melalui Sarana Elektronik yang disediakan oleh PPMSE, yaitu:

- a. Transaksi dengan pembayaran mata uang fiat;

- b. Tukar menukar Aset Kripto dengan Aset Kripto lainnya (swap); dan/atau
- c. Transaksi Aset Kripto selain transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b,

Penghasilan yang telah disebutkan di atas dikenai PPh Pasal 22 yang bersifat final yang dipungut, disetor, dan dilapor oleh PPMSE dengan tarif sebesar:

- a. 0,1% (nol koma satu persen) dari nilai transaksi Aset Kripto, tidak termasuk PPN dan PPnBM jika PPMSE **merupakan Pedagang Fisik Aset Kripto**, atau
- b. 0,2% (nol koma satu persen) dari nilai transaksi Aset Kripto, tidak termasuk PPN dan PPnBM jika PPMSE **bukan merupakan Pedagang Fisik Aset Kripto**.

Yang dimaksud **Nilai transaksi** adalah:

1. Nilai uang yang dibayarkan oleh Pembeli Aset Kripto, tidak termasuk PPN dan PPnBM, dalam hal transaksi Aset Kripto dilakukan dengan pembayaran berupa mata uang fiat;
2. Nilai masing-masing Aset Kripto yang diserahkan oleh para pihak yang bertransaksi, tidak termasuk PPN dan PPnBM, dalam hal transaksi Aset Kripto dilakukan dengan tukar menukar dengan Aset Kripto lainnya; atau
3. Jumlah pembayaran yang diterima Penjual Aset Kripto, dalam hal transaksi Aset Kripto merupakan transaksi selain

transaksi dengan pembayaran mata uang fiat dan tukar menukar Aset Kripto dengan Aset Kripto lainnya (swap).

Apabila transaksi Aset Kripto dilakukan dengan tukar menukar Aset Kripto dengan Aset Kripto lainnya (swap), nilai transaksi sebagaimana adalah nilai konversi Aset Kripto ke dalam mata uang Rupiah yang diterapkan secara konsisten berdasarkan:

1. Nilai yang ditetapkan oleh bursa berjangka yang menyelenggarakan perdagangan Aset Kripto; atau
2. Nilai dalam sistem yang dimiliki oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

PPMSE yang dikecualikan dari yang kewajiban memungut PPh Pasal 22 yaitu PPMSE yang:

- a. Hanya memberikan layanan dompet elektronik (*e-wallet*);
- b. Hanya mempertemukan Penjual Aset Kripto dan Pembeli Aset Kripto; dan/atau
- c. Tidak memfasilitasi transaksi perdagangan Aset Kripto.

Sehingga, berdasarkan ketentuan di atas maka pihak yang berkewajiban untuk menyetor sendiri PPh Pasal 22 yg bersifat final adalah Penjual Aset Kripto. Pengecualian penyetoran PPh Pasal 22 dapat terjadi dalam hal Penjual Aset Kripto merupakan WPLN yg berkedudukan di negara-negara yg telah mempunyai P3B dengan

Indonesia yang hak pemajakannya tidak berada di Indonesia dan menyerahkan surat keterangan domisili kepada PPMSE Dalam Negeri.

PPH atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh dari Penyediaan Sarana Elektronik dan/atau Transaksi Perdagangan Aset Kripto, dan Pemungutan PPh oleh PPMSE

Penghasilan yang diterima atau diperoleh PPMSE dari penyediaan Sarana Elektronik yang digunakan untuk transaksi Aset Kripto merupakan objek PPh. Penghasilan dimaksud meliputi seluruh imbalan yang diterima atau diperoleh PPMSE, berupa imbalan atas:

- a. Penyerahan jasa penyediaan Sarana Elektronik yang digunakan untuk transaksi Aset Kripto;
- b. Penyerahan jasa penarikan dana (*withdrawal*);
- c. Penyerahan jasa deposit;
- d. Penyerahan jasa pemindahan (*transfer*) Aset Kripto antar dompet elektronik (*e-wallet*);
- e. Penyerahan jasa penyediaan dan/atau pengelolaan media penyimpanan Aset Kripto atau dompet elektronik (*e-wallet*); dan/atau
- f. Penyerahan jasa lainnya sehubungan dengan Aset Kripto selain sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e.

Penghasilan dari penyediaan Sarana Elektronik yang digunakan untuk transaksi Aset Kripto dikenai PPh berdasarkan tarif umum sesuai

dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Penambang Aset Kripto Sehubungan dengan Aset Kripto

Penghasilan yang diterima atau diperoleh Penambang Aset Kripto sehubungan dengan Aset Kripto merupakan objek PPh. Penghasilan dimaksud meliputi penghasilan berupa imbalan jasa yang diterima atau diperoleh Penambang Aset Kripto, termasuk:

- a. Penghasilan dari sistem Aset Kripto berupa block reward, imbalan atas jasa pelayanan verifikasi transaksi (transaction fee), atau penghasilan lain dari sistem Aset Kripto; dan/atau
- b. Penghasilan lainnya selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Penghasilan sehubungan dengan Aset Kripto sebagaimana dimaksud di atas dikenai Pajak Penghasilan Pasal 22 yang bersifat final dan wajib disetor sendiri oleh Penambang Aset Kripto dengan tarif sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari penghasilan yang diterima atau diperoleh Penambang Aset Kripto, tidak termasuk PPN dan PPnBM.

Apabila penghasilan yang diterima Penambang Aset Kripto berupa Aset Kripto, penghasilan tersebut harus dikonversikan ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai Aset Kripto

pada saat diterima atau diperoleh, dalam sistem PPMSE yang dipilih oleh Penambang Aset Kripto yang diterapkan secara konsisten berdasarkan:

1. Nilai yang ditetapkan oleh bursa beli angka yang menyelenggarakan perdagangan Aset Kripto; atau
2. Nilai dalam sistem yang dimiliki oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang dipilih oleh Penambang Aset Kripto.

Penghasilan yang diterima atau diperoleh Penambang Aset Kripto dari transaksi Aset Kripto yang dilakukan melalui Sarana Elektronik yang disediakan oleh PPMSE, dikenai PPh sesuai dengan ketentuan PPh atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Penjual Aset Kripto sehubungan dengan transaksi Aset Kripto.

Aspek Pajak Kripto Sebelum Berlakunya PMK-68/PMK.03/2022

Aset kripto bukan merupakan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud (BKPTB) sampai dengan diterbitkannya PMK-68/PMK.03/2022

Ketentuan PPN mengatur mengenai objek PPN sebelum diterbitkannya PMK 68/2022 yaitu barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud sesuai dengan Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) UU PPN. Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang yang berlaku

terhadap aset kripto sebelum diterbitkannya PMK 68/2022 adalah sebagai berikut:

a. Aset kripto merupakan komoditas

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 tahun 2018 tanggal 2 Oktober 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto dimana Pemerintah menetapkan Aset Kripto sebagai komoditas.

b. Aset kripto bukan merupakan mata uang

Berdasarkan Siaran Pers Bank Indonesia No. 16/6/Dkom tanggal 24 Februari 2014, Bank Indonesia menyatakan bahwa Bitcoin dan *virtual currency* lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia.

Penegasan serupa disampaikan pula melalui Siaran Pers Bank Indonesia No. 20/4/Dkom tanggal 13 Januari 2018, Bank Indonesia menegaskan bahwa *virtual currency* termasuk Bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Bank Indonesia menyampaikan bahwa kepemilikan *virtual currency* berisiko dan sarat akan spekulasi.

Risiko ini timbul karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab, tidak terdapat administrator resmi, dan tidak terdapat *underlying asset* yang mendasari harga *virtual currency*.

Apabila PPN dikenakan atas transaksi aset kripto sebelum berlakunya PMK-68/PMK.03/2022 maka hal tersebut merupakan penetapan yang tidak didasarkan pada ketentuan yang berlaku dan bertentangan dengan asas legalitas

Asas hukum legalitas "*Nullum delictum, nilla poena sine lege praevia poenali*" yang berarti bahwa tidak terdapat delik atau hukuman dalam hal belum terdapat ketentuan yang mengatur. Asas tersebut bertujuan untuk menjaga keadilan, prediktabilitas (di mana suatu pihak dapat memprediksi tindakannya apakah sesuai dengan ketentuan ataupun bertentangan), dan transparansi. Asas tersebut bertujuan untuk memastikan pemerintah bertindak sesuai hukum dan tidak bertindak sewenang-wenang tanpa pertimbangan hukum. Asas legalitas akan menumbuhkan keyakinan masyarakat terhadap sistem hukum dengan konsistensi dan keadilan dalam penerapan undang-undang.

Ketentuan perpajakan sebagai bagian dari tatanan hukum tata negara seharusnya tunduk pada asas legalitas, sebagaimana dijelaskan Prajudi Atmosudirdjo dalam buku Hukum Administrasi Negara

menyampaikan bahwa pemerintah dalam menggunakan kewenangan publik wajib mengikuti aturan-aturan hukum administrasi negara agar tidak terdapat penyalahgunaan wewenang, dengan terikat pada beberapa asas, diantaranya: a) asas yuridiktas

dimana dalam setiap keputusan dan administrasi pemerintahan tidak boleh melanggar hukum; dan b) asas legalitas dimana keputusan ataupun penetapan yang diambil oleh pemerintah ditetapkan oleh undang-undang.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa penetapan aset kripto sebagai BKPTB diatur dalam PMK 68/PMK.03/2022 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2022. Berikut merupakan *timeline* ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai Aset Kripto:

Timeline Ketentuan Aset Kripto



Hubungi Kami



Januar Ponco Nugroho

ponco@taxprime.net



Rizal Khoirudin

rizal@taxprime.net

Publikasi TaxPrime

Taxprime.net: Kunjungi laman kami untuk mengakses *insight* terbaru dan informasi pembaharuan peraturan perpajakan, disertai analisis komprehensif kami. Berada di garis depan tren industri dan perubahan regulasi merupakan visi dari platform kami. Kami menyediakan sumber daya informasi yang komprehensif, memberikan Anda akses terhadap perkembangan terbaru dalam sistem perpajakan yang dinamis.

Terhubung dengan Kami di LinkedIn:

id.linkedin.com/company/taxprime

Saksikan Kami di YouTube:

bit.ly/taxprimeyoutube

Insight: Telusuri laman kami, di mana Anda dapat memperoleh pemahaman mendalam tentang perpajakan lokal dan internasional dan memberi Anda pengetahuan dalam memahami kompleksitas sistem perpajakan.

Tax Updates: Disusun untuk memberikan informasi terbaru dan paling relevan tentang peraturan pajak untuk memberdayakan Anda dengan wawasan terbaru ke dalam lanskap dinamis perubahan dan regulasi pajak

taxprime®

Hak Cipta © 2024 TaxPrime. Semua hak dilindungi.

Tidak ada bagian dari publikasi ini boleh direproduksi, didistribusikan, atau ditransmisikan dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun, termasuk fotokopi, perekaman, atau metode elektronik atau mekanik lainnya, tanpa izin tertulis sebelumnya dari penerbit, kecuali kutipan singkat yang terdapat dalam ulasan kritik dan penggunaan nonkomersial tertentu yang diizinkan oleh hukum hak cipta. Untuk permintaan izin, silakan hubungi TaxPrime langsung melalui situs web kami.